

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Pendidikan

Izin Operasional Sekolah Menengah Atas

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di ataskertasbermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
- 2. Izin Prinsip Sekolah Menengah Atas (SMA) [Fotokopi]

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-2

Persyaratan :

- 1. Persyaratan Dasar
- 2. Proposal teknis yang terdiri dari :
 - Pertimbangan atau alasan pendirian Sekolah dari Yayasan/Badan Hukum;
 - Program Kerja Sekolah;
 - Program Kerja Yayasan/Badan Hukum untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;
 - Surat Keterangan kepemilikan gedung disertai dengan fotokopi sertifikat tanah dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Struktur Organisasi Yayasan dan Sekolah;
 - Denah Gedung Sekolah;
 - Surat Keputusan Yayasan/Badan Hukum mengenai pengangkatan Kepala Sekolah;
 - Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
 - Ijazah Kepala Sekolah dan Guru (fotokopi);
 - Daftar nama personalia sekolah dan uraian tugasnya;
 - Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh orang);
 - Daftar peserta didik yang terbaru;
 - Daftar inventaris sekolah;
 - Tata tertib sekolah;
 - Jadwal mata pelajaran;
 - Fotocopy akta pendirian Yayasan
 - Surat Keterangan domisili Yayasan
 - Susunan Pengurus Yayasan
 - Instrumen evaluasi atau monitoring; dan
- 3. Surat pernyataan kepala sekolah (bermaterai) yang menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar mulai pukul 06.30.
- 4. Analisa Dampak Lalu lintas apabila berada di jalan Arteri primer maupun Sekunder
- 5. Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan dan Suku Dinas
- 6. Surat Keterangan Yayasan terdaftar di Dinas Sosial

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-5

Catatan
